

# **“Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

(Study Kasus Akad MMQ di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)

**Rizza Rahayu**  
**Universitas Muhammadiyah Surabaya**  
**e-mail: [rizzarahayu@gmail.com](mailto:rizzarahayu@gmail.com)**

## **Abstrak**

*MMQ kepanjangan dari Musyarakah mutanaqisah yang merupakan sebuah akad dimana kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. MMQ pada umumnya digunakan sebagai akad pembiayaan KPR dan pembiayaan kendaraan, akan tetapi PT BPRS Mandiri Mitra Sukses menggunakan akad MMQ pada pembiayaan modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad MMQ pada modal kerja dan mengetahui konsep MMQ pada modal kerja perspektif hukum ekonomi syariah.*

*Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan MMQ pada modal kerja di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Teknik analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan.*

*Adapun hasil analisis penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) pada pembiayaan modal kerja pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses mengimplemantasikan akad MMQ sebagai kerjasama dalam hal ini antara pihak bank dan nasabah masing masing memberikan kontribusi modal dan pembebanan resiko untung dengan dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad ijarah sebagai pembayaran sewa disertai dengan pemindahan kepemilikan secara berangsur dari pihak bank kepada pihak nasabah. Akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba’.*

***Kata kunci : MMQ, pembiayaan, modal kerja.***

## PENDAHULUAN

Akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.<sup>1</sup> Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembagian atau macam-macam akad secara spesifik, akan dijelaskan teori akad secara umum yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) secara khusus.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami, mengidentifikasi dan menganalisis suatu pembiayaan modal kerja sehingga penulis tertarik mengkaji pembahasan lebih luas permasalahan hukum melalui sebuah tesis yang berjudul **“Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** (Study Kasus Akad MMQ di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).

## METODE ANALISIS DATA

Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Lapangan (*field research*) yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan data dan peristiwa pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode Diskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan. Objek dari penelitian ini adalah akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan modal kerja. Penelitian ini dilakukan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sebagai lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan modal kerja.

## KAJIAN PUSTAKA

---

<sup>1</sup> Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Pt. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 12

Dalam akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) ada dua kontrak utama yang terpisah: *musyarakah* dan *ijarah*. Dalam *ijarah* ada beberapa turunan akad yang dicantumkan, nisbah bagi hasil, *wakalah* dan *bai' taqsit* (jual bertahap) sedangkan dalam akad *murabahah* hanya berlaku konsep *murabahah* saja.

Dalam al-Quran terhadap kebolehan akad *musyarakah mutanaqisah* adalah Surat Shad ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ يُبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang beriman dianjurkan untuk mengerjakan amal yang shaleh, dan Allah tidak membedakan kebaikan atau pahala yang diberikan sebagai suatu balasan terhadap perempuan dan laki-laki, serta dalam ayat tersebut juga menjelaskan adanya larangan untuk berkhianat dan berbuat curang dalam bekerjasama.

Dalam akad *musyarakah mutanaqisah* terdapat akad *syirkah* yaitu kerjasama yang mewajibkan bagi pelaksana akad ini untuk saling mempercayai dan tetap jujur tanpa menyakiti satu sama lain. Ayat ini menunjukkan ciri-ciri dalam pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqisah* yang saling memberikan maaf jika salah seorang dari pelaksana akad *musyarakah mutanaqisah* ini melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis Implementasi Akad

#### ***Musyarakah Mutanaqisah* Pada Modal Kerja Di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik**

*Musyarakah mutanaqisah* dalam produk pembiayaan modal kerja pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik merupakan pembiayaan modal kerja dengan dua akad dalam prakteknya yaitu akad *syirkah* dan akad *ijarah*.

Pada akad *musyarakah* ditetapkan pada pembayaran angsuran oleh pihak nasabah kepada pihak bank dengan porsi awal dari pihak bank dan nasabah. Setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran pokok yang dihitung dari pembagian jumlah pembiayaan dibagi dengan lamanya jangka waktu pembiayaan dan *ujroh* sebesar 2% per bulannya.

Bagi hasil dalam akad MMQ ini diperoleh dari pendapatan berupa *ujroh* atas aktivitas penyewaan obyek MMQ (*stock* bahan baku plastik) yang dimiliki bersama para Pemilik Modal (Nasabah dan BPRS). *Nisbah* bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan *ujroh* yang akan dihasilkan dan tidak harus berdasarkan porsi modal MMQ. Pembayaran bagi hasil yang dilakukan BPRS ditentukan berdasarkan nilai realisasi pendapatan bukan berdasarkan Nilai Proyeksi Pendapatan. *Nisbah* dan Pembayaran Bagi Hasil akan berubah sesuai *hishah* atau porsi kepemilikan atas obyek MMQ.

Di saat berlangsung, *musyarakah mutanaqisah* tersebut dipandang sebagai *syirkah 'inan*, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi modal (*ra'su al-mal*), dan *Shohibul Maal* (BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik) mendelegasikan kepada *Mudharib* (nasabah) untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai *syirkah*, *Shohibul Maal* (BPRS Mandiri Mitra

Sukses Gresik) kemudian menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah dan tidak terkait dengan akad *syirkah*.<sup>2</sup>

### b. Kesesuaian Akad *Musyarakah mutanaqisah* Pada Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kesesuaian pelaksanaan *musyarakah mutanaqisah* dalam modal kerja berdasarkan prinsip ekonomi syariah terdapat berbagai prinsip dan karakteristik yang dilandaskan berdasarkan hukum Islam dan mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Dalam prinsip ekonomi syariah yang paling mendasar adalah adanya larangan *riba*, dalam pembiayaan modal kerja pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik mengambil keuntungan dari sistem *ujroh* dan pembagian *nisbah* dari hasil kerjasama (*syirkah*), sistem *ujroh* dan *nisbah* ini tidak tetap berbeda dengan bunga (*riba*) yang sifatnya tetap, selain tidak mempertimbangkan nasabah, *riba* juga tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi negara yang mungkin sedang mengalami krisis. Dalam produk pembiayaan modal kerja ini, Dewan Pengawas Syariah memberi kewenangan untuk menaikkan atau mungkin menurunkan besaran *ujrah* kepada bank syariah termasuk BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik yang tergantung pada kondisi perekonomian Gresik. Hal ini dikarenakan selain adanya larangan *riba*, dalam prinsip ekonomi Syariah hal yang paling utama adalah bagaimana kemakmuran masyarakat dapat terbentuk tanpa merugikan masyarakat ekonomi kecil dan semakin menguntungkan masyarakat ekonomi tinggi. Pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik selama ini mengedepankan kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Muashirah*, (t.t), 436-437

perbedaan dalam akad *musyarakah mutanaqisah* dalam produk pembiayaan modal kerja ini, terbukti dengan berapapun besaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah besaran sewa yang diberikan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses kepada nasabah sama persentasenya.

Berdasarkan ketentuan syariah, obyek MMQ atau bahan baku plastik yang dibiayai dengan modal bersama merupakan dana yang dimiliki secara bersama oleh para pihak sehingga segala kewajiban dan risiko yang timbul atas objek tersebut menjadi tanggungjawab yang harus dibagikan ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal. Mengingat hukum positif yang tidak mengatur adanya kepemilikan satu aset dengan dua nama, maka BPRS dan Nasabah dibolehkan untuk sepakat dan menyatakan bahwa obyek MMQ diatas namakan Nasabah secara langsung dalam dokumen yang merupakan bukti atas obyek MMQ. Bukti dokumen kepemilikan obyek MMQ disimpan oleh BPRS sampai saldo *hishshah* BPRS mencapai nihil dan seluruh kewajiban Nasabah telah dipenuhi. Nasabah dengan akad ini memberikan kuasa kepada BPRS untuk menerima sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan didaftarkan. Ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan untuk membolehkan BPRS menyatakan obyek MMQ diatasnamakan BPRS dalam dokumen kepemilikan obyek MMQ

Keuntungan usaha yang diperoleh atas kepemilikan obyek MMQ dibagikan kepada BPRS dan Nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing. Nisbah bagi hasil harus disetujui para pihak di awal akad, kesepakatan nisbah bagi hasil merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad. Bagi hasil dalam

akad MMQ ini diperoleh dari pendapatan berupa *ujroh* atas aktivitas penyewaan obyek MMQ (aset properti) yang dimiliki bersama para Pemilik Modal (Nasabah dan BPRS). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan *ujroh* yang akan dihasilkan dan tidak harus berdasarkan porsi modal MMQ. Pembayaran bagi hasil ditentukan berdasarkan nilai realisasi pendapatan bukan berdasarkan nilai proyeksi pendapatan. Nisbah dan Pembayaran Bagi Hasil akan berubah sesuai *hishshah* atau porsi kepemilikan atas obyek MMQ, ketentuan mengenai penjadwalan pembelian atau pengalihan *hishshah* dihitung dan disepakati bersama antara BPRS dan Nasabah.

Walau dalam teorinya, pengalihan kepemilikan aset MMQ bisa bolak balik antara nasabah dan bank. Selain itu, sertifikat kepemilikan aset MMQ pun nantinya akan atas nama nasabah karena mempertimbangkan, di akhir akad aset tersebut akan menjadi milik nasabah, sehingga tidak akan memerlukan biaya balik nama terhadap aset di akhir akad.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) pada modal kerja di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak antara BPRS Mandiri Mitra Sukses dengan nasabah yang di dalamnya terdapat dua akad yaitu akad syirkah dan akad ijarah. Di dalam akad ini antara pihak bank dan nasabah masing masing memberikan kontribusi modal, pembebanan resiko untung, dan akhir kepemilikan asset oleh nasabah yang sudah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian kerjasama.
2. Akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) merupakan hasil kerjasama

(syirkah), sistem ujroh dan nisbah yang tidak tetap dan berbeda dengan bunga (riba) yang sifatnya tetap, sehingga akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba'. Pada akad MMQ Nisbah dan Pembayaran Bagi Hasil akan berubah sesuai *hishshah* atau porsi kepemilikan atas obyek MMQ, ketentuan mengenai penjadwalan pembelian atau pengalihan *hishshah* dihitung dan disepakati bersama antara BPRS dan Nasabah.

## SARAN

1. Lembaga keuangan syariah seharusnya berisi klausula Pengadilan Agama sebagai pilihan kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa pada suatu akad sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah, oleh karena itu perlu diadakannya sosialisasi terkait sistem pembiayaan maupun produk syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A.Karim, Kawamelah Nuruddin. *Musharakah Mutanaqisah and Its Contemporary Practice: Jordan Islamic Bank as an Example*. (Dar al-Nafa'is, Jordan, tt)
- Antonio, Syafi 'i. 2001. *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta : Gema Insani Prees.
- Bungin, Burhan. 2004. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ibn Qudamah, al-Mughni. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

J., Moleong Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosda Karya

Karim, Adiwarmah. 2010. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara

Mas'adi, Ghufroon. 2002. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Pt. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Riyanto, Bambang. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* ed 4, Yogyakarta: BPFE

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta : ISES Pub.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al--Muashirah*, (t.t)

### Wawancara :

Wawancara terhadap Bapak Samsun Ma'arif, Direktur BPRS Mandiri Mitra Sukses pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.

### Soft Print :

Buku Standar Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Fatwa DSN MUI Nomor : 01DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Produk Pembiayaan

### Website :

<http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 6 Juli 2017 pukul 09.48 WIB

<http://suisusanti631.blogspot.co.id> diakses  
pada tanggal 27 Juli 2017 pukul  
10.13 WIB